



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA
Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Cinangka Kabupaten Serang Nomor : 421.1/24/CNK/2022 Tanggal 09 Mei 2022

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **KB MELATI TANJUNG**
Alamat Lembaga : Kp Pasauran RT 07/03 Desa Umbul tanjung Kec Cinangka Kab Sereang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : **SURTI**
Tahapan : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 01 juli 2022 sampai dengan 01 Juli 2024



Cinangka, 9 Mei 2022
CAMAT CINANGKA



Drs. DISE HENDRA PURNAMA, M.Si
NIP. 19730422 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA
Nomor : 421.1/24/CN K/2022

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MELATI TANJUNG

CAMAT CINANGKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melakukan peraturan bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien ;
- b Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
- d Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;

Mengingat

- :1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7 Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
- 9.Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
- 10.Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tatacara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
- 11Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dari Lembaga Yang bersangkutan Beserta Lampirannya;
- b. Lampiran Hasil Tim Survei Uptd Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kepada Lembaga Yang bersangkutan Mengisyaratkan Bahwa Lembaga tersebut Dapat Diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : KB MELATI TANJUNG

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum

Alamat : Kp Pasauran RT 07/03 Desa Umbul Tanjung Kec
Cinangka Kab Serang

Pengelola : SURTI

Tahun Pendirian : 11 Agustus 2011

Tahap : Pengembangan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024

KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut

- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3 Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modal yang ditentukan;
- 4 Wajib mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditapkan di : Cinangka
Pada Tanggal : 9 Mei 2022



Dr. H. HENDRA PURNAMA, M.Si
NIP.19730422 199302 1 002

Tembusan :

- 1 Yth. Bapak Bupati Serang
- 2 Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- 3 Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang